



PENETAPAN

Nomor 836/Pdt.P/2018/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : MUJITO
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Bojonegoro, 16 Mei 1962
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri
Alamat : Ds. Ngablak RT.8 RW.2 Dander, Bojonegoro, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;
Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 05 Nopember 2018 dibawah Register No: 836/ Pdt.P / 2018 / PN. Tbn, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama "MUJITO" dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 16 Mei 1962.
2. Bahwa didalam Surat Nikah pemohon tersebut terdapat kekeliruan pada nama tercatat "MUDJITO" seharusnya tertulis "MUJITO".
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga nama pemohon tersebut "MUJITO".
4. Bahwa didalam ijazah SMA/Sederajat nama pemohon tercatat "MUJITO".
5. Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan huruf/abjad yang tercatat dalam Surat Nikah pemohon dengan dokumen yang ada sekarang (Surat Keterangan Kelahiran). Maka pemohon, memohon agar nama pemohon ditetapkan sesuai nama yang tercantum didalam Kartu Keluarga "MUJITO".
6. Bahwa untuk mengubah nama pemohon yang tercantum dalam Surat Nikah tersebut berdasarkan pasal 52 UU No. 32 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada izin dari pengadilan negeri.

Hal 1. Penetapan No. 836/Pdt.P/2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan penetapan sebagai berikut :

Menetapkan

1. Mengabulkan pemohon.
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama MUDJITO Bin SUPARDJO dan MUJITO Bin SUPARJO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dan nama yang benar adalah MUJITO bin SUPARJO sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Pemohon.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SETIYONO IRIANTO** dan saksi **LILIK SUDARTO** yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar menyatakan bahwa orang yang bernama **MUJITO Bin SUPARJO** dan **MUDJITO Bin SUPARDJO** adalah satu orang yang sama yaitu pemohon dan nama yang benar dan akan dipakai sekarang adalah **MUJITO Bin SUPARJO** sebagaimana dalam surat keterangan lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang

Hal 2. Penetapan No. 836/Pdt.P/2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda penduduk, bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga, P-3 yaitu Surat Keterangan Kelahiran dan P-4 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar diketahui bahwa nama pemohon tertulis **MUJITO Bin SUPARJO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yaitu Kutipan Akta Nikah Pemohon diketahui bahwa nama pemohon tertulis **MUDJITO Bin SUPARDJO**;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi **SETIYONO IRIANTO** dan saksi **LILIK SUDARTO** yang pada pokoknya juga menerangkan bahwa tertulis **MUJITO Bin SUPARJO** dan tertulis **MUDJITO Bin SUPARDJO** adalah orang sama yaitu Pemohon dan benar sehari hari nama panggilan pemohon adalah tertulis **MUJITO Bin SUPARJO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan/ejaan nama Pemohon dan nama orang tua pemohon yaitu pada Kutipan Akta Nikah menggunakan ejaan lama sehingga sedangkan di dalam surat kenal lahir, KTP, KK serta Ijazah Pemohon menggunakan ejaan baru, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas hakim berkesimpulan bahwa benar orang yang bernama **MUJITO Bin SUPARJO** dan tertulis **MUDJITO Bin SUPARDJO** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonannya pemohon mohon agar nama pemohon yang ditetapkan adalah **MUJITO Bin SUPARJO** yang mana nama tersebut sudah digunakan pemohon dalam Surat Kenal Lahir, KTP, KK serta Ijazah maka hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Tahun 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Hal 3. Penetapan No. 836/Pdt.P/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **MUDJITO Bin SUPARDJO** dan **MUJITO Bin SUPARJO** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dan nama yang benar adalah **MUJITO bin SUPARJO** sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1864/1983 tertanggal 29 September 1983;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 111.000, (seratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN**, tanggal : **05 Nopember 2018**, oleh kami **ERSLAN ABDILLAH, SH** Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **SUTIKNO, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

SUTIKNO. SH.

ERSLAN ABDILLAH, SH

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
ATK.....	: Rp 50.000,00
Sumpah.....	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00
Materai.....	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah)

Hal 4. Penetapan No. 836/Pdt.P/2018/PN.TBN